

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ialah sebagai pencegahan dan penanganan. Proses pencegahan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarmasin agar tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin juga mempunyai Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), kegiatan ini untuk membina keluarga-keluarga yang memiliki masalah tapi belum terjadi kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi dan masalah dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diantaranya ialah minimnya SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, sedangkan kasus yang ditangani terus meningkat setiap tahunnya, stigma di masyarakat yang menganggap kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah ranah privat yang tidak boleh dicampuri, serta keterbatasan anggaran yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin karena pandemi covid-19.

B. Saran

Dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Banjarmasin, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni:

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui deteksi dini dan pengendalian faktor risiko kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melahirkan inovasi-inovasi baru mengenai program kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya menerbitkan modul pola berkomunikasi dalam rumah tangga, melakukan penyuluhan keluarga sakinah, dan lain sebagainya.
3. Melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.